PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Belitung Timur, maka perlu adanya simbol perikehidupan masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang dinyatakan dalam suatu lambang yang menggambarkan keadaan geografis, historis, filosofis, dan kultur masyarakat;

b. bahwa Lambang sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Wapen Ordonantie Stbl. 1928 Nomor 394;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268).

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
BENTUK DAN WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1) Lambang Daerah berbentuk perisai bersudut lima.

(2) Di dalam perisai terdapat lukisan-lukisan berbagai bentuk dan warna yang merupakan unsur-unsur Lambang Daerah sebagai berikut :
   a. Kabupaten Belitung Timur;
   b. Lingkaran;
   c. Pulau Belitung;
   d. Matahari;
   e. Pilar berjumlah 4 (empat) buah;
   f. Balok Timah;
   g. Kapal;
   h. Gigi Roda berjumlah 5 (lima) buah;
   i. Bulir Padi berjumlah 24 (dua puluh empat) buah;
   j. Biji Kapas berjumlah 10 (sepuluh) buah;
   k. Semboyan Satu Hati Bangun Negeri.

(3) Bentuk dan warna Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
UKURAN LAMBANG

Pasal 3

(1) Lambang Daerah berukuran lebar 80 mm dan panjang 90 mm.

(2) Ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan besar kecilnya gedung dan ruangan.

(3) Jika pada tempat-tempat dimaksud ayat (2) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah, maka ukuran Lambang Daerah dimaksud (2) tidak boleh melebihi ukuran Lambang Negara.

BAB IV
ARTI LAMBANG

Pasal 4

Arti Lambang adalah sebagai berikut :

a. Perisai bersudut lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Perisai Dalam melambangkan kesuburan dan keindahan;

c. Lingkaran Bulat melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Belitung Timur;

d. Pulau Belitung melambangkan wilayah, masyarakat, system pemerintahan, kebudayaan dan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur;

e. Matahari melambangkan sumber kehidupan, kekuatan, kecerahan dan Sinar yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27 Januari 2003 saat disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang pemekaran Kabupaten di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang.

f. Balok Timah melambangkan Pulau Belitung secara historis adalah sebagai daerah penghasil timah;

g. Pilar berjumlah 4 buah melambangkan empat wilayah kecamatan yang tergabung pada awal pembentukan Kabupaten Belitung Timur;

h. Kapal melambangkan potensi kelautan/ bahari;

i. Gigi Roda melambangkan kesiapan Kabupaten Belitung Timur dalam menuju era industrialisasi dan gigi roda berjumlah 5 buah melambangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003 oleh Presiden Republik Indonesia dan menjadi Dasar Hukum terbentuknya Kabupaten Belitung Timur;

j. Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan :
   1. Bulir Padi berjumlah 24 buah melambangkan tanggal 24 Mei 2003 saat diresmikannya Kabupaten Pemekaran dalam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati pada daerah pemekaran tersebut sebagai Kepala Pemerintahan.

   2. Biji Kapas berjumlah 10 buah melambangkan tata nilai kesempurnaan.

BAB V
ARTI WARNA

Pasal 5

Arti warna adalah sebagai berikut :

a. Warna Hijau Tua yang terdapat pada Perisai Luar, Pulau Belitung dan Biji Kapas melambangkan pertahanan, kewaspadaan dan kesuburan;
b. Perisai Dalam berwarna Hijau Muda melambangkan keindahan;
c. Tulisan Belitung Timur berwarna Putih melambangkan kebersihan dan religius;
d. Lingkaran Bulat berwarna Biru Muda melambangkan potensi kelautan/ bahari;
e. Matahari berwarna kuning dan putih, Bulir padi berwarna kuning, Pilar berwarna kuning, Tulisan semboyan Satu Hati Bangun Negeri berwarna kuning melambangkan Semangat, Kebesaran dan ketegasan;
f. Balok Timah, Kapal dan Gigi Roda berwana hitam, abu-abu, dan putih melambangkan keragaman sosial dan budaya;
g. Pita semboyan berwarna merah melambangkan keberanian.

BAB VI
SEMBOYAN LAMBANG

Pasal 6

Semboyan Lambang Daerah berbunyi Satu Hati Bangun Negeri mengandung arti seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur bersama-sama membangun daerah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

BAB VII
PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 7

Lambang Daerah ini digunakan dan atau dipasang pada :

a. Pada Gedung-gedung dan Rumah-rumah Dinas Pemerintah Daerah;

b. Dalam ruang kerja Bupati, wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala-kepala Dinas serta Lembaga Teknis Daerah;

c. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas-dinas atau Lembaga Teknis Daerah, serta di tempat-tempat lain yang dianggap perlu;

d. Tempat-tempat dimana diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan lain yang pantas;

e. Tempat dan penempatan Lambang Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagai dimaksud dalam pasal 3 Lambang Daerah dapat dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dilukiskan dan digunakan :

a. Pada surat-surat resmi/ dinas Pemerintah Daerah;

b. Sebagai tanda kendaraan, barang-barang inventaris dan tanda-tanda milik lainnya dari Pemerintah Daerah;

c. Pada tiap-tiap Nomor Lembaran Daerah di halaman pertama sebelah atas dan di tengah-tengah;

d. Buku-buku, majalah-majalah, dan harian-harian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

e. Surat-surat, buku-buku, panji-panji, vandel, dan barang-barang lain dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Lambang Daerah Berbentuk lencana hanya dapat dipergunakan oleh Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang harus dipakai dan dipasang pada dada sebelah kiri.

(2) Lambang Daerah berbentuk Badge dapat dipergunakan perseorangan pada waktu dinas oleh Pejabat-pejabat Daerah dan Pegawai-pegawai Daerah Pemerintah Kabupaten, yang harus dipakai dan dipasang pada lengan sebelah kiri atas.

(3) Lambang Daerah dalam bentuk panji-panji dapat dipergunakan :

a. Dalam rombongan kesenian, kebudayaan, olah raga dan lain sebagainya apabila mewakili Daerah;

b. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Dinas-dinas serta Lembaga Teknis.

Pasal 10

(1) Dilarang menggunakan Lambang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dilarang menambah/ membubuhkan ke dalam Lambang Daerah dengan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.

(3) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah sebagai alat propaganda politik dengan cara apapun yang merendahkan kedudukan atau kewibawaannya sebagai Lambang Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdpat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, dan atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini membuat berita acara, setiap tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. penyitaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 10 Januari 2005.

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASRI MATSUM

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 10 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR,

BAIDAWI R.S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2005.

LAMBANG DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASRI MATSUM.